

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ibadah sosial yang sangat penting dalam ajaran Islam serta sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan umat. Wakaf juga mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa jika pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan secara maksimal. Karena posisi wakaf yang demikianlah maka wakaf diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengertian wakaf menurut para ulama sangat variatif. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khair* (kebaikan). Sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”¹

Taqiyudin Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwasanya perintah untuk melakukan *al-khair* berarti perintah untuk melakukan wakaf.² Penafsiran menurut al-Dimasqi tersebut relevan dengan firman Allah tentang wasiat.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٧٤﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-

¹QS. al-Hajj (22): 77.

² Taqiyudin Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayatul Akhyar fii Hall Gayat al-Ikhtishar*, juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 319

bakap dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”³

Wakaf juga dalam beberapa term disebutkan dengan sedekah jariah (*shadaqah jariyah*). Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah. Sebagaimana termaktub dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ⁴

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya, kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ahmad)

Selain sedekah jariah, wakaf secara bahasa disebut pula sebagai *al-habs* yang artinya diam, cegahan, rintangan, halangan, dan pengamanan. Penggunaan kata *al-habs* dengan arti wakaf terdapat dalam beberapa riwayat. *Pertama*, dalam hadis riwayat Imam Bukhori dari Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab datang kepada Nabi Saw. meminta petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di Khaibar, lalu Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.⁵

“Bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)”.

³ QS. al-Baqarah (2): 180

⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz III, No.1631, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 1991), h.1255

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*....., h.1257

Imam Bukhari selanjutnya mengutip penjelasan Ibnu Umar yang mengatakan:

قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ, وَلَا يُوهَبُ, قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا) رواه متفق عليه واللفظ مسلم (وللبخاري: تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يَنْفَقُ ثَمَرُهُ.⁶

“Umar ra. menyedekahkan tanahnya di Khaibar, tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba, kepentingan umum, tamu dan ibnu sabil. Orang yang memeliharanya (nâzhir) dibolehkan memakan hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf (baik) serta tidak berlebihan”.

Kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas (yang dijadikan alasan hukum oleh Abu Hanifah) dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.⁷

“Harta yang sudah berkedudukan sebagai tirkah (harta pusaka) tidak lagi termasuk benda wakaf”

Ketiga, sebab nuzul (salah satu ayat) dalam surat an-nisa dalam penjelasan Imam Syuraih adalah bahwa:

جَاءَ مُحَمَّدٌ يَبِيعُ الْحَبْسَ.⁸

“Nabi Muhammad Saw. menjual benda wakaf.”

Atas dasar sejumlah riwayat tersebut, nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fikih tidaklah seragam. As-Syarkhasi dalam kitab *al-Mabsuth*

⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, 1981), juz III, h.196.

⁷ Ali Fikri, *Al-Muamamah al-Madiyah wal Adabiyah* (Mesir: Musthafa al-Babial-Halabi, 1938), juz II, h.300.

⁸ *Ibid*, h.301

memberikan nomenklatur wakaf dengan *al-waqfu*, sedangkan as-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* memberikan nomenklatur wakaf dengan *al-ahbas*.⁹

Baik *al-ahbas* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.¹⁰

Di kalangan para ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang arti wakaf secara istilah, mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut. Baik dari segi kelaziman dan ketidak lazimannya, syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik wakaf setelah diwakafkan. Selain itu juga perbedaan persepsi di dalam tata cara pelaksanaan wakaf, dan apa-apa yang berkaitan dengan wakaf, seperti persyaratan serah terima secara sempurna, dan sebagainya.

Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah adalah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiyah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مَلِكِ الْوَأَقْفِ وَ التَّبَرُّعُ بِرِيعِهَا لِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْخَيْرِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَالِ¹¹

“Menahan benda yang statusnya tetap milik wâqif, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan baik masa sekarang maupun akan datang”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wâqif. Bahkan wâqif dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

⁹ Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, juz III, (Mesir: Maktabah Kuliyah al-Azhariyah. t.th), h. 51

¹⁰ Istiah al-habs digunakan di Afrika sedangkan istilah al-Waqf digunakan negara-negara muslim lainnya termasuk di Indonesia.

¹¹ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala Madzhâb al-'arba'a*, (Beirut: Dar al-kutub al-'alamiyah, t.th), h. 375.

b. Malikiyah

جَعَلَ مُنْفَعَةً مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقِّ بِصِيغَةٍ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْحَبْسُ¹²

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wâqif”.

Wâqif menahan benda dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wâqif.

Perwakafan menurut Malikiyah berlaku suatu masa tertentu (temporer), dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِتِّقَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ¹³

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat bendanya, serta lepas dari penguasaan wâqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.

Harta wakaf dalam hal ini terlepas dari penguasaan wâqif dan harta wakaf juga harus kekal serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

d. Ahmad bin Hanbal

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُتَنَقِّعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ
لنوع من أنواع التصرف تحبيساً يصرف ريعه إلى بر تقرباً إلى الله¹⁴

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”

¹² *Ibid*, h. 380

¹³ Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, juz III, (Mesir: Maktabah Kuliyyah al-Azhâriyah. t.th), h. 51

¹⁴ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala Madzhâb al-'arba'a*, (Beirut: Dar al-kutub al-'alamiyah, t.th), h. 385.

Pemilik harta tidak boleh membelanjakan hartanya, adapun harta yang diwakafkan harus kekal dan bermanfaat untuk kebajikan kepada Allah.

Wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 yaitu perbuatan hukum wâqif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁵

Beberapa definisi lain tentang wakaf yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

Mundzir Qahaf¹⁶ mendefinisikan bahwa wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.

Al-Minawi¹⁷ mendefinisikan pengertian wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Al-Kabisi¹⁸ mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan. Adapun Ibnu Arafah Al-Maliki mengatakan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.

Wakaf sejatinya harus dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya, namun dalam kenyataannya harta-harta wakaf masih banyak yang belum difungsikan secara maksimal. Penggunaannya masih banyak diperuntukan hanya

¹⁵ Lihat *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pasal 1 ayat 1, (Jakarta: Departemen Agama, 2009), h. 3

¹⁶ Mundzir Qahaf, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. (Kairo: Dar us-Salam, 1995), h.64.

¹⁷ Al-Minawi, *At-Tauqîf alâ Muhimmât Ta'arif*. (Kairo: Alamul Kutub, 1990), h. 340

¹⁸ Muhammad Al-Kabisi, *Masyrû'iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah Fîhi*. (Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban, 2004), h. 41

untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, pondok pesantren, mushola dan keperluan ibadah lainnya. Sedangkan penggunaan pemanfaatan harta wakaf untuk peningkatan kesejahteraan umum khususnya dalam bidang ekonomi masih sangat minim.¹⁹

Pengelolaan harta wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.²⁰ Berbagai kasus bermunculan berkenaan dengan praktek pengelolaan harta wakaf yang bermuara pada timbulnya sengketa wakaf yang tidak mudah untuk diselesaikan. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Namun juga bisa disebabkan karena kelalaian atau ketidakmampuan nâzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.²¹

Nâzhir sangat berpengaruh posisinya dalam pengelolaan harta wakaf. Produktif atau tidaknya harta wakaf sangat ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan nâzhirnya. Dalam hal ini, peran nâzhir sebagai pengelola wakaf tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpurukan manajemen wakaf akibat ulah nâzhir dan kelalaiannya.

Perekembangannya pengelolaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami transformasi (perubahan) yang signifikan, di antaranya yaitu: *Pertama*, pengelolaan harta wakaf yang dulu identik hanya untuk kegiatan-

¹⁹ Amelia Fauzia dkk., *Fenomena Wakaf di Indonesia, Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, (Jakarta: BWI, 2016), h. 3

²⁰ *Ibid*, h.5

²¹ Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur, Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan*, (Semarang: LPPM IAIN Walisongo, 2014), h. 29

kegiatan sosial, -seiring meningkatnya kemampuan nâzhir- kini sudah mulai banyak yang mengarah pada pengelolaan wakaf yang produktif.

Kedua, wâqif yang dulu identik dengan kalangan orang-orang kaya, kini telah mengalami perubahan, yakni banyak orang yang tingkat ekonominya tidak melimpahpun bisa menjadi wâqif. Hal demikian terjadi seiring diberlakukannya pengelolaan wakaf tunai. Selain itu juga seiring perkembangan yang ada, wâqif berstatus bukan hanya berbentuk individu-individu saja, namun bisa juga berbentuk organisasi atau badan hukum.

Ketiga, Posisi nâzhir sebagai orang yang diamanahi dan dipercaya mampu mengelola harta wakaf telah mengalami transformasi dari yang tadinya sifatnya personal, kini bisa berbentuk kelompok (organisasi) atau badan hukum.

Keempat, Di masyarakat, biasanya yang ditunjuk sebagai nâzhir adalah kyai atau tokoh masyarakat yang diyakini mempunyai kemampuan untuk mewujudkan harta wakaf sesuai yang diinginkan oleh wâqif. Baik kyai maupun tokoh masyarakat ini biasanya wewenangnya sangat tidak terbatas dan masanya tidak dibatasi oleh waktu. Namun seiring perkembangan yang ada, kyai atau tokoh masyarakat yang berkedudukan sebagai nâzhir haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga jika persyaratan-persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka kedudukan kyai atau tokoh masyarakat tersebut bisa diganti.

Kelima, Dalam hal pengelolaan wakaf, terkesan bahwa wakaf bersifat desentralisasi, artinya wakaf dikelola sangat bergantung dengan orang-orang yang ada dalam lingkungan tersebut, tanpa ada hukum yang memantau dan mengawasinya. Namun seiring perkembangan yang ada, wakaf kini telah diatur sedemikian rupa dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Sehingga dalam pengelolaannya pun wakaf tidak bisa dikelola sesuai dengan kehendak nâzhirnya sendiri melainkan harus sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan.

Posisi nâzhir yang sangat penting peranannya dalam pengelolaan zakat telah di atur secara detil dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini sangat berbeda dengan kitab-kitab fiqih. Dalam banyak kitab fiqih persoalan nâzhir tidak banyak dibahas, sehingga terkesan keberadaan nâzhir tidak

lebih penting dari harta wakaf itu sendiri. Hal demikian semakin terlihat jelas dari pendapat para ulama yang tidak memasukan nâzhir sebagai salah satu rukun wakaf. Padahal dalam kenyataannya, harta wakaf tidak akan banyak berarti dalam menyejahterakan masyarakat jika tidak dikelola secara profesional oleh nâzhir yang ahli. Proses taqnîn (legislasi) fiqih wakaf menjadi undang-undang merupakan persoalan menarik untuk diteliti secara mendalam. Sehingga posisi undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur secara detail tentang nâzhir terlihat jelas landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya. Selain daripada itu, relevansi taqnîn fiqih wakaf terhadap konsep nâzhir profesional merupakan hal yang patut diteliti secara mendalam.

B. Identifikasi Masalah

Keberadaan nâzhir dalam kitab-kitab fiqih tidak secara detail dibahas. Begitupun dengan hal-hal yang terkait di dalamnya, mulai dari persyaratan, wewenang, mekanisme pengangkatan, pergantian serta tanggung jawabnya terhadap harta wakaf. Merujuk pendapat jumbuh ulama, nâzhir tidak termasuk salah satu dari rukun wakaf. Karenanya selama ini tidak jarang kalau penunjukan nâzhir oleh wâqif hanya melihat dari satu sudut pandang saja, misalnya semata-mata karena ketokohnya, atau dianggap terpanang di masyarakat. Akibatnya potensi harta wakaf yang sejatinya sangat membantu untuk menyejahterakan masyarakat, sampai saat ini belum terkelola secara maksimal. Kebanyakan harta wakaf masih hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial dan keagamaan. Sedangkan untuk hal-hal yang bernilai ekonomi produktif masih jarang.

Berbeda halnya dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam undang-undang tersebut, persoalan nâzhir dijelaskan sangat detail, hal demikian karena posisi nâzhir mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan dan pengembangan harta wakaf. Bermanfaat dan tidaknya harta wakaf untuk mauqûf 'alaih sangat bergantung pada kemampuan manajerial nâzhirnya.

Taqnîn *fiqh waqf* terutama tentang nâzhir dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 merupakan hal yang patut untuk diteliti secara mendalam. Selain itu, bagaimana relevansi taqnîn *fiqh waqf* terhadap konsep nâzhir profesional merupakan persoalan yang layak dianalisis secara mendalam, sehingga prospek profesionalitas nâzhir dan model nâzhir profesional akan tergambarkan secara detail.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, kedudukan nâzhir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral, karena berdaya dan tidaknya harta wakaf untuk *mauqûf 'alaih* sangat ditentukan oleh nâzhir. Keberadaannya sangat kuat diatur oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun dalam prakteknya masih banyak nâzhir yang mengelola wakaf tidak profesional. Akibatnya banyak harta wakaf yang terlantar dan belum bisa diproduktifkan. Penyebabnya adalah karena penunjukan nâzhir masih banyak yang hanya mengedepankan ketokohan, kesepuhan atau kedekatannya dengan wakif. Hal demikian dipicu karena secara fiqih (mengacu pada pendapat ulama) keberadaan nâzhir bukan menjadi rukun wakaf, sehingga penunjukan nâzhir terkesan hanya asal ada saja. Berdasarkan hal di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis, yuridis dan sosiologis taqnîn *fiqh waqf* tentang nâzhir dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana taqnîn *fiqh waqf* menjadi undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
3. Bagaimana relevansi taqnîn *fiqh waqf* dengan konsep nâzhir profesional?
4. Bagaimana konsep nâzhir wakaf profesional serta prospeknya di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Bertolak dari fokus masalah sebagaimana dirumuskan di atas, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis dan sosiologis taqnîn *fiqh waqf* tentang nâzhir dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. Untuk menganalisis taqnîn *fiqh waqf* menjadi undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
3. Untuk menganalisis relevansi taqnîn *fiqh waqf* dengan konsep nâzhir profesional.
4. Untuk menganalisis konsep nâzhir wakaf profesional serta prospeknya di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum Islam, khususnya di bidang perwakafan. Serta dapat memperkaya khazanah kepustakaan yang terkait dengan hukum perwakafan, khususnya pada tataran taqnîn *fiqh waqf* tentang nâzhir wakaf. Posisi nâzhir wakaf menjadi lebih jelas dan memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan harta wakaf. Posisi nâzhir wakaf yang tidak termasuk dalam rukun wakaf, merupakan sesuatu yang patut dianalisa kembali, sebab nâzhir wakaf sangat menentukan terhadap terpelihara dan berkembang serta tidaknya harta wakaf. Ijtihad tentang posisi nâzhir sebagai bagian dari rukun wakaf sudah saatnya dikaji dan diterapkan.

Kelengkapan informasi dalam penelitian ini setidaknya dapat dijadikan pertimbangan bagi para pihak yang berwenang membuat kebijakan (hukum) dan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya dalam rangka merumuskan konsep ideal nâzhir sebagai pengelola wakaf.

Perumusan persyaratan nâzhir yang selama ini tidak meliputi kemampuan akademik, sudah saatnya dilakukan perubahan. Menurut penulis persyaratan nâzhir ideal harus lah ditinjau juga dari sisi akademiknya bukan semata-mata dari sisi ketokohnya.

b. **Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai kalangan, diantaranya yaitu:

1. Akademisi
 - a. Bahan bacaan dan referensi serta khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang taqnîn *fiqh waqf* dan nâzhir wakaf.
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya nâzhir wakaf profesional.
 - c. Referensi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf bagi kemajuan umat Islam di masa yang akan datang.
2. Masyarakat
 - a. Pengetahuan tentang pentingnya wakaf sebagai ibadah sosial yang mempunyai fungsi sangat signifikan bagi kesejahteraan dan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang.
 - b. Pengetahuan dalam mengimplementasikan wakaf, tidak hanya semata-mata berorientasi pada sah-nya ibadah tersebut, tetapi lebih jauh lagi yaitu kebermanfaatan harta wakaf tersebut bagi umat Islam.
3. Nâzhir wakaf
 - a. Pengetahuan untuk memahami pentingnya kedudukan nâzhir wakaf dalam memelihara dan mengembangkan harta wakaf.
 - b. Pengetahuan untuk memotivasi nâzhir wakaf agar terus meningkatkan kemampuannya dalam memelihara dan mengembangkan harta wakaf.
4. Pemerintah dan BWI

- a. Bahan kajian dalam rangka sosialisasi dan implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di masyarakat.
- b. Bahan kajian dalam rangka memasukan nâzhir sebagai rukun wakaf.
- c. Bahan kajian dalam rangka merumuskan konsep dan model nâzhir profesional.
- d. Referensi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nâzhir wakaf profesional bagi keberlangsungan harta wakaf dan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang.

